

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan *presidential threshold* sebagai syarat pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tidak memiliki dasar konstitusional yang eksplisit dalam UUD NRI Tahun 1945. Konstitusi secara tegas hanya mensyaratkan bahwa pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu, tanpa membedakan besaran perolehan kursi atau suara. Selain itu, hasil penelusuran terhadap risalah perubahan UUD NRI Tahun 1945 menunjukkan bahwa tidak pernah terdapat pembahasan maupun kesepakatan mengenai pemberlakuan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Pembatasan yang secara sadar dirumuskan oleh para perumus konstitusi justru diletakkan pada tahap keterpilihan Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 6A ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

Lebih lanjut, dinamika pengujian konstitusional *presidential threshold* di Mahkamah Konstitusi menunjukkan adanya pergeseran pendirian Mahkamah dari yang semula secara konsisten menempatkan pengaturan tersebut sebagai bagian dari kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*), menjadi menyatakannya bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024. Pergeseran tersebut terjadi seiring dengan perubahan konteks ketatanegaraan, khususnya penyelenggaraan pemilu serentak, serta semakin nyata dampak *presidential threshold* yang tidak rasional, berpotensi melanggar prinsip keadilan yang intolerable, dan membatasi hak konstitusional partai politik peserta pemilu untuk mengusulkan pasangan calon. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa norma *presidential threshold* telah melampaui batas kebijakan hukum terbuka sebagaimana telah dirumuskan dalam putusan-putusan Mahkamah sebelumnya.

Akhirnya, penghapusan *presidential threshold* melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 tidak hanya dimaknai sebagai pembatalan norma semata, tetapi juga sebagai perintah konstitusional kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan rekayasa konstitusional dalam pengaturan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Rekayasa konstitusional tersebut harus diarahkan pada pembukaan ruang yang

setara bagi seluruh partai politik peserta pemilu untuk mengusulkan pasangan calon, sekaligus mencegah terjadinya dominasi koalisi yang dapat membatasi pilihan pemilih. Dengan demikian, pengaturan baru yang dirumuskan pasca penghapusan *presidential threshold* diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan hak konstitusional, kualitas kompetisi elektoral, dan keberlanjutan sistem presidensial dalam konteks multipartai di Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, terdapat beberapa hal yang perlu direkomendasikan sebagai tindak lanjut atas penghapusan ketentuan *presidential threshold* dan perintah rekayasa konstitusional yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi. Pertama, pembentuk undang-undang perlu segera melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum guna merumuskan kembali mekanisme pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang sejalan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024. Perubahan tersebut harus secara tegas menjamin hak seluruh partai politik peserta pemilu untuk mengusulkan pasangan calon, baik secara mandiri maupun melalui penggabungan dengan partai politik lain, tanpa mendasarkan pengusulan tersebut pada persentase perolehan kursi DPR atau suara sah nasional.

Kedua, dalam rangka mencegah terjadinya dominasi koalisi yang dapat membatasi jumlah pasangan calon dan pilihan pemilih, pembentuk undang-undang perlu merancang pengaturan yang bersifat mengendalikan konfigurasi koalisi, bukan membatasi hak pencalonan. Pengaturan tersebut sebaiknya diarahkan pada pembatasan maksimal penggabungan partai politik dalam satu koalisi pengusung pasangan calon yang tidak boleh lebih dari setengah partai politik peserta pemilu, sehingga tidak terjadi konsentrasi kekuatan politik yang berlebihan dalam satu poros pencalonan. Usulan rumusan norma pengaturan tersebut bisa berbunyi “*partai politik peserta pemilihan umum berhak mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden secara mandiri atau berkoalisi dengan partai politik peserta pemilihan umum lainnya, dengan ketentuan bahwa jumlah partai politik dalam satu koalisi pencalonan tidak boleh melebihi setengah dari total partai politik peserta pemilihan umum pada periode yang bersangkutan.*”. Dengan pendekatan demikian,

tujuan untuk menjaga kualitas kompetisi dalam pemilu presiden dapat dicapai tanpa mengorbankan hak konstitusional partai politik peserta pemilu.

Ketiga, pembentuk undang-undang perlu memastikan bahwa proses perumusan perubahan Undang-Undang Pemilu dilaksanakan melalui mekanisme partisipasi publik yang bermakna (*meaningful participation*), sebagaimana ditekankan oleh Mahkamah Konstitusi. Partisipasi tersebut tidak hanya melibatkan partai politik yang memiliki kursi di DPR, tetapi juga partai politik peserta pemilu yang tidak memperoleh kursi, akademisi, masyarakat sipil, serta pemangku kepentingan lain yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilu. Hal ini penting untuk mencegah konflik kepentingan dalam perumusan norma serta memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kepentingan demokrasi secara luas.